



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 100.3.3.2/104/406.001.3/2025
TENTANG
PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA
DALAM RANGKA PENANGANAN KEDARURATAN INFRASTRUKTUR
DAERAH ALIRAN SUNGAI GEDANGAN
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2025**

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan hasil kajian atas kejadian jebolnya saluran Irigasi Bugelan dan rusaknya talud Sungai Gedangan di RT. 02 RW. 01 Dusun Krajan Desa Kertosono Kecamatan Panggul serta menunjukkan keadaan yang mengganggu mata pencaharian masyarakat pada sektor pertanian di Desa Kertosono, Desa Panggul, Desa Wonocoyo, Desa Nglebeng dan Desa Gayam;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil survey lapangan dan koordinasi BPBD bersama Perangkat Daerah terkait Kabupaten Trenggalek atas informasi dan hasil kajian lapangan dipandang perlu adanya penetapan status keadaan darurat bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Dalam Rangka Penanganan Kedaruratan Infrastruktur Daerah Aliran Sungai Gedangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2022 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 12);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);
10. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perencanaan Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 71);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Dalam Rangka Penanganan Kedaruratan Infrastruktur Daerah Aliran Sungai Gedangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 dalam status tanggap darurat untuk wilayah Kecamatan Panggul.

KEDUA : Status Keadaan Darurat Bencana berlaku selama 126 (seratus dua puluh enam) hari terhitung sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan 30 Juni 2025.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 25 Februari 2025

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN